



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Santoso als Danang Bin Susanto Alm
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/3 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sangkrah Rt. 002/Rw. 012, Sangkrah, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Juli 2020 ;

Terdakwa Tri Santoso als Danang Bin Susanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT YYK

(Narkotika)



Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 6/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika) tanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 6/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika) dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 464/Pid.Sus/2020/PN Smn. tanggal 15 Desember 2020;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa Tri Santoso als Danang Bin Susanto (Alm), pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Hotel RedDoorz/ASKARA Home Stay di Jl. Raya Solo-Tawangmangu, Dagen, Karanganyar, Jawa Tengah, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

-----Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 10.00 Wib, sewaktu Terdakwa berada di Hotel RedDoorz/ASKARA Home Stay di Jl. Raya Solo-Tawangmangu, Dagen, Karanganyar, Jawa Tengah tepatnya dikamar 205, Terdakwa mendapat pesan singkat di handphone milik Terdakwa dari saksi Ridwan Kuswardiansyah als Didot Bin Suwarso yang intinya meminta tolong untuk dicarikan shabu sebanyak 1 paket ukuran kecil dengan berat kurang lebih 1 gram dan nanti uangnya menyusul dan lalu Terdakwa menjawab : "ya akan saya usahakan carikan/tanyakan ke teman saya", dan lalu Terdakwa menemui teman Terdakwa yaitu : Sdr. Dino (DPO)

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT YYK

(Narkotika)



di tempat tongkrongan Sdr. Dino (DPO) di daerah Mbalong Panjen Kec. Jebres Surakarta Jawa Tengah dan setelah bertemu dengan Sdr. Dino (DPO) dan lalu Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Dino (DPO) dan kemudian disela obrolan, Terdakwa menyampaikan kalau ada teman Terdakwa ingin membeli shabu sebanyak 1 paket ukuran 1 gram tapi uangnya belakangan dan saat itu Sdr. Dino (DPO) menjelaskan kalau Sdr. Dino (DPO) mempunyai paket shabu tersebut dan saat itu Sdr. Dino (DPO) membolehkan kalau Terdakwa mau mengambil 1 paket shabu ukuran 1 gram dan lalu Sdr. Dino (DPO) menyerahkan 1 paket shabu ukuran kecil dengan berat kurang lebih 1 gram ke Terdakwa dan setelah itu Sdr. Dino (DPO) menawari Terdakwa pil inex warna hijau dengan harga Rp.300.000,- dan lalu Terdakwa berminat dan kemudian Terdakwa membeli 1 butir pil inex warna hijau tersebut dengan harga Rp.300.000,- dan sudah Terdakwa bayar lunas dan setelah itu Terdakwa kembali ke hotel RedDorz/ASKARA Home Stay tersebut dan sesampainya di kamar 205 hotel tersebut dan lalu Terdakwa mengambil kurang lebih 0,25 gram dari 1 paket shabu ukuran kurang lebih 1 gram tersebut karena akan Terdakwa pakai sendiri dan setelah itu Terdakwa memberitahu saksi Ridwan Kuswardiansyah als Didot Bin Suwarso melalui handphone pesan via whatsapp dan masih dalam hari itu juga, sekitar jam 11.00 Wib di parkir hotel RedDoorz tersebut, Terdakwa menyerahkan 1 paket shabu dengan berat kurang lebih 0,75 gram kepada saksi Ridwan Kuswardiansyah als Didot Bin Suwarso dan saat itu juga Terdakwa mengatakan kalau kalau 1 paket shabu dengan berat kurang lebih 0,75 gram tersebut sudah Terdakwa ambil sedikit karena akan Terdakwa pakai sendiri dan setelah itu saksi Ridwan Kuswardiansyah als Didot Bin Suwarso pulang dan pada malam harinya sekitar jam 21.30 Wib di parkir Hotel tersebut, saksi Ridwan Kuswardiansyah als Didot Bin Suwarso menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- guna membayar 1 paket shabu tersebut dan mengatakan kalau sisanya akan dibayar besok hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 dan selanjutnya masih dalam hari itu juga sekitar jam 22.00 Wib, Terdakwa pergi ke tempat tongkrongan Sdr. Dino (DPO) di daerah Mbalong, Surakarta, Jawa Tengah dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- ke Sdr. Dino (DPO) dan mengatakan kekurangannya akan dibayar hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 dan lalu Terdakwa kembali ke hotel RedDorz/ASKARA Home Stay tersebut dan selanjutnya saat Terdakwa berada di kamar 205 di Hotel RedDoorz/ASKARA Home Stay di Jl. Raya Solo-Tawangmangu, Dagen, Karanganyar, Jawa Tengah sekitar jam 23.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dan selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu sebanyak 5-7 hisapan selama kurang lebih 5-10 menit dan setelah selesai menggunakan shabu dan lalu sisa shabu yang masih ada diklip diletakkan di atas meja kamar 205, sedangkan untuk alat hisap/bong Terdakwa pisah-pisah yaitu untuk botol aqua Terdakwa buang ke tempat sampah, sedangkan untuk sedotan dan pipet kaca, Terdakwa buang di dalam closet di dalam kamar 205 dan setelah itu selang 15 menit kemudian, Terdakwa mencoba menggunakan pil inex warna hijau yang Terdakwa beli dari Sdr. Dino sebanyak 1/4 butir dan sisanya Terdakwa simpan di dalam bekas bungkus rokok gudang garam yang kemudian Terdakwa taruh di atas meja kamar bersebelahan dengan sisa shabu di dalam plastik klip dan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 07.00 Wib, sewaktu Terdakwa masih tertidur, selanjutnya datang petugas kepolisian, yaitu : saksi Lilik Setyo Trilaksono, S.H., saksi Daru Satoto, saksi Bowo Eko Yulianto, saksi Herka Hermanses, saksi Riyan Wiliardhie, dan saksi Muhammad Rifai, S.H. dan lalu melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, serta kamar Terdakwa di kamar 205 di hotel RedDoorz/ASKARA Home Stay tersebut dan saat itu juga disaksikan oleh saksi Yoco Fredy Sanjaya dan selanjutnya ditemukan 1 bekas bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 3/4 butir pil inex warna hijau, 1 plastik klip yang berisi sisa shabu dan juga 1 buah HP Vivo warna putih dengan no. Simcard : 088239430637 yang ditemukan di atas meja di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa di kamar 205 hotel RedDoorz/ASKARA Home Stay tersebut dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sleman, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 3/4 (tiga perempat) butir pil inex warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip berisi sisa shabu dengan berat kurang lebih 0,25 gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah HP Vivo warna putih dengan no. Simcard/panggil : 088239430637, berhasil diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Sleman dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. : 441/02844 tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Y Setyarini Hestu Lestari, SKM.M.Kes, Tim Pemeriksa, yaitu : Manajer Teknik dr. Woro Umi Ratih Sp.PK.M.Kes., Penguji, yaitu : Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt., dan Penguji, yaitu : Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT., pada pokoknya, diantaranya menyatakan :

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT YYK

(Narkotika)



1) Barang bukti yang diterima dengan No. BB/59/VII/2020/Narkoba berupa 1 bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 2 buah plastik klip :

- ✓ Plastik klip pertama berisi 3/4 (tiga perempat) tablet warna hijau yang diduga ekstasi dengan berat 0,29 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 012944/T/07/2020.
- ✓ Plastik klip kedua di dalamnya terdapat 1 buah plastik klip yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya kurang dari 0,01 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 012945/T/07/2020.

2) Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam Barang Bukti No. : BB/59/VII/2020/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 012944/T/07/2020 mengandung MDMA seperti terdaftar dalam Gol. I No. Urut 37 dan No. Kode Laboratorium 012945/T/07/2020 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Go. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3) Sisa Barang Bukti : sisa barang bukti No. BB/59/VII/2020/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium :

- ✓ 012944/T/07/2020 berupa 3/4 (tiga perempat) tablet warna hijau dengan berat 0,29 gram diambil untuk pemeriksaan 1/4 (seperempat) tablet dengan berat 0,12 gram sisanya 1/2 (setengah) tablet dengan berat 0,17 gram.
- ✓ 012945/T/07/2020 dengan berat semula kurang dari 0,01 gram telah habis untuk pemeriksaan tinggal plastik klipnya.

dan bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU:

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa Tri Santoso als Danang Bin Susanto (Alm), pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kamar 205 Hotel RedDoorz/ASKARA Home Stay di Jl. Raya Solo-Tawangmangu, Dagen, Karanganyar, Jawa Tengah, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 10.00 Wib, sewaktu Terdakwa berada di Hotel RedDoorz/ASKARA Home Stay di Jl. Raya Solo-Tawangmangu, Dagen, Karanganyar, Jawa Tengah tepatnya dikamar 205, Terdakwa mendapat pesan singkat di handphone milik Terdakwa dari saksi Ridwan Kuswardiansyah als Didot Bin Suwarso yang intinya meminta tolong untuk dicarikan shabu sebanyak 1 paket ukuran kecil dengan berat kurang lebih 1 gram dan nanti uangnya menyusul dan lalu Terdakwa menjawab : “ ya akan saya usahakan carikan/tanyakan ke teman saya”, dan lalu Terdakwa menemui teman Terdakwa yaitu : Sdr. Dino (DPO) di tempat tongkrongan Sdr. Dino (DPO) di daerah Mbalong Panjen Kec. Jebres Surakarta Jawa Tengah dan setelah bertemu dengan Sdr. Dino (DPO) dan lalu Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Dino (DPO) dan kemudian disela obrolan, Terdakwa menyampaikan kalau ada teman Terdakwa ingin membeli shabu sebanyak 1 paket ukuran 1 gram tapi uangnya belakangan dan saat itu Sdr. Dino (DPO) menjelaskan kalau Sdr. Dino (DPO) mempunyai paket shabu tersebut dan saat itu Sdr. Dino (DPO) membolehkan kalau Terdakwa mau mengambil 1 paket shabu ukuran 1 gram dan lalu Sdr. Dino (DPO) menyerahkan 1 paket shabu ukuran kecil dengan berat kurang lebih 1 gram ke Terdakwa dan setelah itu Sdr. Dino (DPO) menawari Terdakwa pil inex warna hijau dengan harga Rp.300.000,- dan lalu Terdakwa berminat dan kemudian Terdakwa membeli 1 butir pil inex warna hijau tersebut dengan harga Rp.300.000,- dan sudah Terdakwa bayar lunas dan setelah itu Terdakwa kembali ke hotel RedDorz/ASKARA Home Stay tersebut dan sesampainya dikamar 205 hotel tersebut dan lalu Terdakwa mengambil kurang lebih 0,25 gram dari 1 paket shabu ukuran kurang lebih 1 gram tersebut karena akan Terdakwa pakai sendiri dan setelah itu Terdakwa memberitahu saksi Ridwan Kuswardiansyah als Didot Bin Suwarso melalui handphone pesan via whatsapp dan masih dalam hari itu juga, sekitar jam 11.00 Wib di parkir hotel RedDoorz

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT YYK

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa menyerahkan 1 paket shabu dengan berat kurang lebih 0,75 gram kepada saksi Ridwan Kuswardiansyah als Didot Bin Suwarso dan saat itu juga Terdakwa mengatakan kalau kalau 1 paket shabu dengan berat kurang lebih 0,75 gram tersebut sudah Terdakwa ambil sedikit karena akan Terdakwa pakai sendiri dan setelah itu saksi Ridwan Kuswardiansyah als Didot Bin Suwarso pulang dan pada malam harinya sekitar jam 21.30 Wib di parkir Hotel tersebut, saksi Ridwan Kuswardiansyah als Didot Bin Suwarso menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- guna membayar 1 paket shabu tersebut dan mengatakan kalau sisanya akan dibayar besok hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 dan selanjutnya masih dalam hari itu juga sekitar jam 22.00 Wib, Terdakwa pergi ke tempat tongkrongan Sdr. Dino (DPO) di daerah Mbalong, Surakarta, Jawa Tengah dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- ke Sdr. Dino (DPO) dan mengatakan kekurangannya akan dibayar hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 dan lalu Terdakwa kembali ke hotel RedDorz/ASKARA Home Stay tersebut dan selanjutnya saat Terdakwa berada di kamar 205 di Hotel RedDoorz/ASKARA Home Stay di Jl. Raya Solo-Tawangmangu, Dagen, Karanganyar, Jawa Tengah sekitar jam 23.00 Wib dan selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu sebanyak 5-7 hisapan selama kurang lebih 5-10 menit dan setelah selesai menggunakan shabu dan lalu sisa shabu yang masih ada diklip diletakkan di atas meja kamar 205, sedangkan untuk alat hisap/bong Terdakwa pisah-pisah yaitu untuk botol aqua Terdakwa buang ke tempat sampah, sedangkan untuk sedotan dan pipet kaca, Terdakwa buang di dalam closet di dalam kamar 205 dan setelah itu selang 15 menit kemudian, Terdakwa mencoba menggunakan pil inex warna hijau yang Terdakwa beli dari Sdr. Dino sebanyak 1/4 butir dan sisanya Terdakwa simpan di dalam bekas bungkus rokok gudang garam yang kemudian Terdakwa taruh di atas meja kamar bersebelahan dengan sisa shabu di dalam plastik klip dan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 07.00 Wib, sewaktu Terdakwa masih tertidur, selanjutnya datang petugas kepolisian, yaitu : saksi Lilik Setyo Trilaksono, S.H., saksi Daru Satoto, saksi Bowo Eko Yulianto, saksi Herka Hermanses, saksi Riyan Wiliardhie, dan saksi Muhammad Rifai, S.H. dan lalu melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, serta kamar Terdakwa di kamar 205 di hotel RedDoorz/ASKARA Home Stay tersebut dan saat itu juga disaksikan oleh saksi Yoco Fredy Sanjaya dan

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT YYK

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya ditemukan 1 bekas bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 3/4 butir pil inex warna hijau, 1 plastik klip yang berisi sisa shabu dan juga 1 buah HP Vivo warna putih dengan no. Simcard : 088239430637 yang ditemukan di atas meja di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa di kamar 205 hotel RedDoorz/ASKARA Home Stay tersebut dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sleman, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 3/4 (tiga perempat) butir pil inex warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip berisi sisa shabu dengan berat kurang lebih 0,25 gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah HP Vivo warna putih dengan no. Simcard/panggil : 088239430637, berhasil diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Sleman dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. : 441/02844 tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Y Setyarini Hestu Lestari, SKM.M.Kes, Tim Pemeriksa, yaitu : Manajer Teknik dr. Woro Umi Ratih Sp.PK.M.Kes., Penguji, yaitu : Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt., dan Penguji, yaitu : Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT., pada pokoknya, diantaranya menyatakan :

- 1) Barang bukti yang diterima dengan No. BB/59/VII/2020/Narkoba berupa 1 bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 2 buah plastik klip :
 - ✓ Plastik klip pertama berisi 3/4 (tiga perempat) tablet warna hijau yang diduga ekstasi dengan berat 0,29 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 012944/T/07/2020.
 - ✓ Plastik klip kedua di dalamnya terdapat 1 buah plastik klip yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya kurang dari 0,01 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 012945/T/07/2020.
- 2) Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam Barang Bukti No. : BB/59/VII/2020/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 012944/T/07/2020 mengandung MDMA seperti terdaftar dalam Gol. I No. Urut 37 dan No. Kode Laboratorium 012945/T/07/2020 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Go. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



3) Sisa Barang Bukti : sisa barang bukti No. BB/59/VII/2020/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium :

✓ 012944/T/07/2020 berupa 3/4 (tiga perempat) tablet warna hijau dengan berat 0,29 gram diambil untuk pemeriksaan 1/4 (seperempat) tablet dengan berat 0,12 gram sisanya 1/2 (setengah) tablet dengan berat 0,17 gram.

✓ 012945/T/07/2020 dengan berat semula kurang dari 0,01 gram telah habis untuk pemeriksaan tinggal plastik klipnya.

dan bahwa Terdakwa memiliki dan/menyimpan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.----

ATAU :

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa Tri Santoso als Danang Bin Susanto (Alm), pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Hotel RedDoorz/ASKARA Home Stay di Jl. Raya Solo-Tawangmangu, Dagen, Karanganyar, Jawa Tengah, **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa berada di kamar 205 di Hotel RedDoorz/ASKARA Home Stay di Jl. Raya Solo-Tawangmangu, Dagen, Karanganyar, Jawa Tengah sekitar jam 23.00 Wib dan selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu sebanyak 5-7 hisapan selama kurang lebih 5-10 menit dan setelah selesai menggunakan shabu dan lalu sisa shabu yang masih ada diklip diletakkan di atas meja kamar 205, sedangkan untuk alat hisap/bong Terdakwa pisah-pisah yaitu untuk botol aqua Terdakwa buang ke tempat sampah, sedangkan untuk sedotan dan pipet kaca, Terdakwa buang di dalam closet di dalam kamar 205 dan setelah itu selang 15 menit kemudian, Terdakwa mencoba menggunakan pil inex warna hijau yang Terdakwa beli dari Sdr. Dino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1/4 butir dan sisanya Terdakwa simpan di dalam bekas bungkus rokok gudang garam yang kemudian Terdakwa taruh di atas meja kamar bersebelahan dengan sisa shabu di dalam plastik klip dan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 07.00 Wib, sewaktu Terdakwa masih tertidur, selanjutnya datang petugas kepolisian, yaitu : saksi Lilik Setyo Trilaksono, S.H., saksi Daru Satoto, saksi Bowo Eko Yulianto, saksi Herka Hermanses, saksi Riyan Wiliardhie, dan saksi Muhammad Rifai, S.H. dan lalu melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, serta kamar Terdakwa di kamar 205 di hotel RedDoorz/ASKARA Home Stay tersebut dan saat itu juga disaksikan oleh saksi Yoco Fredy Sanjaya dan selanjutnya ditemukan 1 bekas bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 3/4 butir pil inex warna hijau, 1 plastik klip yang berisi sisa shabu dan juga 1 buah HP Vivo warna putih dengan no. Simcard : 088239430637 yang ditemukan di atas meja di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa di kamar 205 hotel RedDoorz/ASKARA Home Stay tersebut dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sleman, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 3/4 (tiga perempat) butir pil inex warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip berisi sisa shabu dengan berat kurang lebih 0,25 gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah HP Vivo warna putih dengan no. Simcard/panggil : 088239430637, berhasil diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Sleman dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Bhayangkara POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta No. LAB : #45202 tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Desty Ismayanti dan Dokter Penanggungjawab dr. Dwi Aryani, Sp.PK, telah melakukan pemeriksaan terhadap Tri Santoso pada pokoknya, diantaranya menyatakan positif Amphetamin (AMP) dan positif Methamphetamine (M-AMP) dan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.-

----- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2009.-----

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT YYK

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Tri Santoso als Danang Bin Susanto (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua: melanggar pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 3/4 (tiga perempat) butir pil inex warna hijau.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sisa shabu dengan berat kurang lebih 0,25 gram berikut plastik klipnya ;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna putih dengan no. Simcard/panggil : 088239430637.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 464/Pid.Sus/2020/PN Smn. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tri Santoso alias Danang bin Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 3/4 (tiga perempat) butir pil inex warna hijau;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sisa shabu dengan berat kurang lebih 0,25 gram berikut plastik klipnya;
 - 1 (satu) buah handphone Vivo warna putih dengan nomior simcard/panggil: 088239430637.
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2020/PN Smn. jo. Nomor 464/Pid.Sus/2020/PN Smn., pada tanggal 17 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 21 Desember 2020.;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2020/PN Smn. jo. Nomor 464/Pid.Sus/2020/PN Smn., pada tanggal 21 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 22 Desember 2020.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 16 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 5 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 5 Januari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sleman telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 23 Desember 2020.;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu berat karena akan menghancurkan rumah tangga dan keluarga, terutama masa depan anak-anak dan orang tua saya satu-satunya yang sekarang sakit-sakitan, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada saya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tersebut, pertimbangannya tidak sesuai dengan pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dan memohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan dan memutus sesuai dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 15 November 2020 dengan no. Reg. Perkara: PDM-202/Enz. 2/Slmn/09/2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding dengan alasan :

- bahwa Terdakwa merasa keberatan atas dakwaan/putusan hukuman yang dijatuhkan,

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT YYK

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Terdakwa merasa tidak pernah menjual, menjadi perantara jual beli ataupun menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada saya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Desember 2020 Nomor 464/Pid.Sus/2020/PN Smn., memori banding Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Desember 2020 Nomor 464/Pid.Sus/2020/PN Smn. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Desember 2020 Nomor 464/Pid.Sus/2020/PN.Smn yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000; (Lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh kami Haryanto, SH.MH. sebagai Ketua Majelis Hakim dengan Mahmud Fauzie, SH.MH, dan Tri Widodo, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Heru Prayitno, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

1. Mahmud Fauzie, SH.MH.

Haryanto, SH.MH.

2. Tri Widodo, SH.

Panitera Pengganti,

Heru Prayitno, SH

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT YYK

(Narkotika)